



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 352 Ayat (1) KUHP).

Nomor : 137 / Pid.C / 2021 / PN.Bkl.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : **SULAIMAN** ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ;-----
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/ 07 April 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Sendih, Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS / Kepala Desa Cangkareman;-----

Susunan Persidangan

- **ANASTASIA IRENE, SH. MH**----- Hakim ;
- **TAUFIKURRAHMAN, SH.**----- Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Sampang, Nomor ; LP-B/16/II/RES.1.6/2021/RESKRIM/SPKT Polres Bangkalan tanggal 29 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;-----
- b. Keterangan saksi-saksi, dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan kepada saksi MOH. NAJIB pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB. Didepan teras rumah Kades SULAIMAN Alamat Dusun Sendih, Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 137/ Pid. C / 2021 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULAIMAN** ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ;-----
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun/ 07 April 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Sendih, Desa Cangkareman, Kecamatan
Konang, Kabupaten Bangkalan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS / Kepala Desa Cangkareman;-----

Membaca berkas perkara beserta surat-surat dan keterangan lainnya;-

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta persesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan, maka kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh pencari keadilan dan terselesainya kasus ini dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice, maka Hakim dengan mengacu pada pasal 14 a, 14 b dan 14 C KUHP adalah cukup adil dan dapat memenuhi rasa keadilan Apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan dan syarat khusus lainnya ;-----

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiyaan ringan.**” -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh kami, **ANASTASIA IRENE, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN, SH.** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh **HENDRO PUJI SAPUTRO, SH.,** Penyidik Pembantu pada Polres Bangkalan dan dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TAUFIKURRAHMAN, SH

ANASTASIA IRENE, SH. MH.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA

SUPRAPTO, SH.M.Hum.
NIP. 196203271983031006

Mengingat, Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **USIK FITRIYAH BINTI MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiyaan ringan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----



Mengingat, Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **INDAH BINTI MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan** ringan";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.
1.000,- (Seribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)